

PERLINDUNGAN KEPENTINGAN HAK MORAL PENCIPTA PADA INDUSTRI KREATIF

Ratih Widowati¹⁾, Ifah Atur Kurniati²⁾, dan Renata Putri Kinasih³⁾

¹Jurusan Penerbitan, Politeknik Negeri Media Kreatif, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, 12640.

²Jurusan Penerbitan, Politeknik Negeri Media Kreatif, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, 12640.

³Jurusan Penerbitan, Politeknik Negeri Media Kreatif, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, 12640.

E-mail: ratih.widowati@polimedia.ac.id

Abstract

Technological developments also influence the growth rate of the creative industry. Now the direction of the creative industry is also changing to the digital world. As a result, access to information and marketing in the creative industry becomes easier, but on the other hand, there is the potential for copyright violations that could occur. This research raises the issue of the position of creators' moral rights in digital-based creative industries as well as efforts to control violations of creators' moral rights in digital-based creative industries. The aim of this research is to determine the position of creators' moral rights and the mechanism for controlling violations of moral rights in digital-based creative industries. The research method uses normative-juridical. From the research results it can be seen that. The position of moral rights is higher and their protection lasts longer than economic rights. However, the potential for violations of moral rights is also stronger, plus the Copyright Law does not regulate sanctions for violations of moral rights. Efforts that can be made to control violations of moral rights are by educating the public and strengthening protection in terms of statutory regulations.

Keywords: *copyrights, moral rights, creative industry, digitalization.*

Abstrak

Perkembangan teknologi turut mempengaruhi laju pertumbuhan industri kreatif. Kini arah industri kreatif juga berubah ke dunia digital. Akibatnya akses informasi dan pemasaran industri kreatif semakin mudah, namun disisi lain ada potensi pelanggaran hak cipta yang dapat terjadi. Penelitian ini mengangkat masalah kedudukan hak moral pencipta dalam industri kreatif berbasis digital serta upaya pengendalian pelanggaran atas hak moral pencipta dalam industri kreatif berbasis digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak moral pencipta dan mekanisme pengendalian pelanggaran atas hak moral dalam industri kreatif berbasis digital. Metode penelitian menggunakan normativ-yuridis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa. Kedudukan hak moral lebih tinggi dan panjang usia perlindungannya daripada hak ekonomi. Namun demikian potensi pelanggaran atas hak moral juga lebih kuat, ditambah dalam UU Hak Cipta tidak diatur mengenai sanksi pelanggaran atas hak moral. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pelanggaran atas hak moral adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat serta menguatkan perlindungan dari sisi peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *hak cipta, hak moral, industri kreatif, digitalisasi.*

PENDAHULUAN

Industri kreatif saat ini sudah menjadi bagian dari pembangkit ekonomi di Indonesia. Ragam bidang usaha dalam industri kreatif saat ini banyak digeluti oleh masyarakat dari jenis komoditi barang maupun jasa. Menurut barekraf ada 17 sub sektor ekonomi kreatif, antara lain: (1) Aplikasi; (2) Arsitektur; (3) Desain Komunikasi Visual; (4) Desain Produk; (5) Desain Interior; (6) Fotografi; (7) Musik; (8) Kriya; (9) Kuliner; (10) Fesyen; (11) Penerbitan; (12) Film, Animasi & Video; (13) Periklanan; (14) Permainan Interaktif; (15) Seni Pertunjukan; (16) Seni Rupa; (17) TV & Radio. (Pusdatin, 2020)

Saat ini perkembangan industri kreatif tidak hanya di dominasi pada produk konvensional namun juga dalam bentuk digital. Seiring dengan majunya teknologi, karya maupun produk industri kreatif juga dapat dinikmati melalui dunia digital. Misalnya, lagu maupun film saat ini dapat diakses dengan mudah tidak hanya melalui media konvensional seperti televisi, radio maupun bioskop namun juga dapat diakses melalui berbagai platform ataupun media digital.

Dunia digital membawa dampak positif dan negative secara bersamaan. Salah satu dampak positif dari modernisasi teknologi digital adalah mudah dan murah akses informasi. Sedangkan salah satu dampak negatifnya adalah potensi pelanggaran hak cipta. Pada webinar Literasi Hak Cipta yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 1 Oktober 2020 disebutkan bahwa literasi digital menjadi pelanggaran baru hak cipta. Kemajuan teknologi yang memudahkan seseorang mendapatkan karya literasi di dunia digital membuat orang dapat menyebarluaskan dan mentransformasikan karya tanpa seizin dari pencipta maupun pemegang hak ciptanya.

Industri kreatif yang memasuki era digitalisasi pun berpotensi menjadi korban pelanggaran hak cipta. Karya pencipta yang diunggah pada media sosial maupun internet rawan disalahgunakan dan dieksploitasi dengan melanggar hak-hak dari pencipta. Menurut data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang dikutip dari Kompas.id dari rentan waktu 2016-2021 terdapat kasus pelanggaran hak cipta sebanyak 243 kasus dan Kominfo setidaknya telah melakukan blokir terhadap 1745 situs dan konten dengan alasan pelanggaran hak cipta.

Perlindungan hukum atas karya cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Pasal 1 huruf 3 UU Hak Cipta menyatakan bahwa yang dimaksud ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang termasuk di dalamnya adalah jenis-jenis usaha kreatif. Sehingga setiap hasil dari industri kreatif merupakan objek perlindungan dari hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan hak moral pada industri kreatif pernah dilakukan oleh Henry Soelistyo dengan judul penelitian “Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital”, dipublikasikan pada *Technology And Economic Law Journal*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022. Pada penelitian oleh Henry Soelistyo lebih menekankan pada prinsip *fair use* atas penggunaan ciptaan, sedangkan pada penelitian ini peneliti menekankan pada aspek normatif dari perlindungan hukum atas hak moral pencipta. Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Zainul Amin dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dipublikasikan pada *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, Tahun 2018. Pada penelitian oleh Zainul Amin berfokus pada industri musik dan mekanisme penyelesaian sengketa, sedangkan pada penelitian terbaru ini, peneliti berfokus pada perlindungan hak moral dan upaya pencegahan pelanggaran hak moral pada industri kreatif berbasis digital.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat dua poin rumusan masalah yaitu, (1) bagaimanakah perlindungan terhadap hak moral pencipta pada industri kreatif berbasis digital? (2) bagaimana upaya pengendalian terhadap pelanggaran hak moral pencipta pada industri kreatif berbasis digital? Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan terhadap hak moral pencipta pada industri kreatif serta upaya pengendalian terhadap pelanggaran hak moral pencipta industry kreatif berbasis digital.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Variabel utama yang digunakan sebagai pisau analisis ada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peneliti mengumpulkan data lapangan dari hasil kajian bahan pustaka dan sumber berita. Data dan UU Hak Cipta ini untuk menentukan *das sollen* dan *das sein* nya, kesenjangan yang muncul kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan, teori dan sumber hukum lainnya. Analisis data menggunakan deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Terhadap Hak Moral Pencipta Pada Industri Kreatif Berbasis Digital

Di dalam UU Hak Cipta, setiap pencipta memiliki dua jenis hak yang dapat dilakukan monopoli dalam pemakaiannya. Kedua hak tersebut adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi yang mempunyai batas waktu tertentu hak eksklusifnya dan dapat dialihkan kepada orang lain, sedangkan hak moral melakat secara abadi kepada Pencipta karya selama dan sepanjang karya masih digunakan sekalipun hak ekonominya sudah habis serta tidak dapat dialihkan kepada orang lain untuk beberapa ketentuan.

Pasal 5 UU Hak Cipta, mengatur demikian :

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melakat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
 - a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
 - b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
 - d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Masa berlaku hak moral dijelaskan dalam Pasal 57 UU Hak Cipta sebagai berikut:

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.

- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada Pencipta untuk melindungi karya ciptannya, sekalipun hak ekonominya telah beralih kepada orang lain atau Perusahaan.

Era digital membawa kemudahan bagi siapapun dapat mengakses sebuah informasi, hiburan atau kebutuhan. Pada era digitalisasi ini pun, Pencipta dapat dengan mudah memasarkan produk atau karya mereka untuk kepentingan komersial. Namun, semakin tinggi kemudahan tersebut mendorong naiknya potensi akan pelanggaran hak cipta. Contoh kasus pada dunia musik, dengan teknologi orang dapat dengan mudah menunggah maupun melakukan *download* lagu. Dimanapun dan kapanpun siapa saja dapat dengan mudah mendengarkan lagu, namun fenomena *cover* lagu pun juga turut meningkat. Pada tahun 2022 dua kasus besar terkait *cover version* yang masuk ke ranah hukum, kasus *cover* lagu syantik Siti Badriah oleh Gen Halilintar yang digugat oleh Nagaswara melalui PN Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 82/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Selain itu di tahun yang sama artis Tri Suaka juga digugat akibat melakukan *cover* lagu yang diunggahnya pada platform Youtube. Hal tersebut hanya dua dari sekian banyak contoh pelanggaran atas hak moral dari pencipta. Pelanggaran hak moral lain yang paling umum terjadi adalah atribusi pencipta yang seringkali diabaikan dan mutilasi karya yang tidak menghormati hak integritas pencipta.

Dalam penjelasan UU Hak Cipta disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mutilasi ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Sedangkan “modifikasi ciptaan” adalah perubahan atas ciptaan, atau sering disebut *cover* dalam hal industri musik. Merujuk ketentuan pada Pasal 5 UU Hak Cipta, bahwa kedudukan hak moral berada lebih tinggi dari hak ekonomi karena pencipta memiliki hak untuk menolak ciptaannya dimodifikasi meski hak ekonominya sudah dilepaskan kepada orang lain (Pratama, 2016).

Hak moral pada dasarnya adalah menjaga dan melindungi *integrity* dan *personality* pencipta yang diekspresikan dalam ciptaan (Soelistyo, 2022). Sehingga dengan kedudukan hak moral yang lebih tinggi seharusnya dapat menjadi proteksi utama bagi sebuah karya, khususnya dalam industri kreatif. Namun demikian ironisnya, dalam UU Hak Cipta saat ini tidak diatur mengenai sanksi pelanggaran atas hak moral.

2. Upaya Pengendalian Terhadap Pelanggaran Hak Moral Pencipta Pada Industri Kreatif Berbasis Digital

Upaya pengendalian dapat dilakukan dengan jalur hukum dan non hukum. Secara pengaturan, UU Hak Cipta yang saat ini berlaku pun sudah mengakomodasi kegiatan pengendalian pelanggaran hak cipta dalam rumusan pasalnya. Beberapa ruang gerak dalam implementasi penggunaan hak eksklusif diberikan pengamanan berupa pemberian sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini merupakan upaya hukum dalam rangka memberikan efek jera bagi pelanggar.

Upaya pengendalian pelanggaran hak cipta lainnya disebutkan juga dalam UU Hak Cipta yang ditujukan untuk melindungi karya dalam bentuk konvensional maupun bentuk digital. Pada Bab VIII UU Hak Cipta diatur perlindungan terhadap konten hak cipta dan hak terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi. Pasal 54 UU Hak Cipta menyebutkan untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak terkait di tempat pertunjukan.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 54 huruf a dituliskan yang dimaksud dengan “konten” adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah (*upload*) konten melalui media internet. Secara teknis, lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) untuk menertibkan situs atau website yang menyediakan fitur download ilegal dengan cara melakukan blokir (Wangania, 2019)

Selain upaya yang bersifat normative, perlu juga komitmen bagi pemangku kebijakan untuk membuat aturan tegas menindak pelanggar hak moral. Edukasi bagi

masyarakat untuk menghormati dan menghargai hak moral pencipta juga mutlak dibutuhkan. Minimal, setiap orang yang menggunakan karya orang lain harus dengan sadar mencantumkan nama pencipta sebagai penghormatan atas hak atribusi pencipta.

SIMPULAN

Hak moral diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 57 UU Hak Cipta dengan kedudukan hukum lebih tinggi daripada hak ekonomi Pencipta. Hal ini karena hak moral melekat secara abadi kepada Pencipta sekalipun hak ekonomi atas ciptaan beralih kepada orang lain. Namun demikian, dalam UU Hak Cipta tidak mengatur ketentuan sanksi bagi pelanggar hak moral, sehingga penengakan hukum atas pelanggaran juga lemah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan pelanggaran atas hak moral dalam industri kreatif berbasis digital adalah edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak moral bagi pencipta. Setiap orang yang menggunakan karya orang lain harus mencantumkan kembali nama pencipta dan wajib izin jika ingin melakukan modifikasi atas karya. Selain upaya preventif tersebut, upaya secara hukum juga diperlukan. UU Hak Cipta sudah seyogyanya direvisi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan teknologi. UU Hak Cipta juga perlu mengatur sanksi bagi pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Pratama, B. (2016). Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan (Right To Be Forgotten). *Veritas et Justicia*, 2(2), 327-354.

doi:<https://doi.org/10.25123/vej.v2i2.2270>

Pusdatin, T. (2020). *Statistik Ekonomi Kreatif 2020*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Soelistyo, H. (2022). Distorsi Hak Moral Dalam Orbit Digital. *Technology and Economics Law*, 1(2), 97-109. Retrieved from

https://scholarhub.ui.ac.id/telj/vol1/iss2/1/?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Ftelj%2Fvol1%2Fiss2%2F1&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

Wangania, N. T. (2019). Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 8(7), 87-95. Retrieved from

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/28512>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Website

Kompas, <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi> diakses pada 20 Oktober 2023.